



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN. Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara permohonan konsinyasi pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**BUDI TRIMULIANTO LINGGO NEGORO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Debean Rt.001 Rw.003 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon Konsinyasi**;

Terhadap:

**ADI SURYO SANTOSO**, alamat dahulu di Graha Famili Blok D-88 RT.002 Rw.009 Kelurahan Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, sebagai **Termohon Konsinyasi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt tanggal 23 Desember 2021;
2. Berita Acara Penawaran Konsinyasi Sejumlah Uang Nomor 06/Pen.Pdt/Del.Kons/2021/PN Sby Jo. Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt tanggal 30 Nopember 2021;
3. Berita Acara Penitipan Uang/Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt tanggal 27 Desember 2021;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Termohon guna pelaksanaan isi Putusan perkara Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Skt Jo. Nomor 357/Pdt/2017/PT.Smg Jo. Nomor 1309 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang guna pelaksanaan isi Putusan perkara Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Skt Jo. Nomor 357/Pdt/2017/PT.Smg Jo. Nomor 1309 K/Pdt/2018 ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W12-U2/6689/PDT.04.10/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal: Mohon bantuan penawaran konsinyasi perkara Nomor 1/Pdt.P.Kons/ 2021/PN Skt, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penitipan Uang/Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi salinan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Skt tanggal 10 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi salinan Putusan Nomor 357/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 6 Nopember 2017, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi salinan Putusan Nomor 1309 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdata konsinyasi merupakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran Konsinyasi Sejumlah Uang Nomor 06/Pen.Pdt/Del.Kons/2021/PN Sby Jo. Nomor 1/Pdt.P.Kons/ 2021/PN Skt tanggal 30 Nopember 2021 telah dilakukan penawaran kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang/Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt tanggal 27 Desember 2021, Pemohon telah menitipkan uang konsinyasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1404 – 1412 KUHPerdara Jo Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang sejumlah Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) guna pelaksanaan isi Putusan perkara Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Skt Jo. Nomor 357/Pdt/2017/PT.Smg Jo. Nomor 1309 K/Pdt/2018 dari Pemohon kepada Termohon Adi Suryo Santoso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk melakukan penyimpanan uang guna pelaksanaan isi Putusan sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp6.242.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022**, oleh kami : Erma Suharti, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti, Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta,

TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp3.450.000,00
3. Biaya pelaksanaan	: Rp2.642.000,00
4. PNBP/Penetapan	: Rp 10.000,00
5. PNBP/Penawaran	: Rp 10.000,00
6. PNBP/BA Konsinyasi	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
8. Redaksi Penetapan	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp6.242.000,00

(enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)